



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25613

Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 83/UN16.12.D/KPT/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam periode 5 tahun ke depan, maka dirasa perlu membentuk panitia pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam periode 5 tahun ke depan.

b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam periode 5 tahun ke depan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Nomor RI 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

8. Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor 109/UN16.MWA/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT UNAND Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN
- Kesatu :** Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam periode 5 tahun ke depan.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam periode 5 tahun ke depan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga :** Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024.
- Kempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 19 - 9 - 2024



Dian Gusta Anggraini Nursal
NIP 197608132003122004

- Tembusan :**
1. Rektor Universitas Andalas
 2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 83/UN16.12.D/KPT/XII/2024
TANGGAL : 19 - 9 - 2024
TENTANG : PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM 5 (LIMA)
TAHUN KE DEPAN

Penanggung Jawab : Dekan
Pengarah : 1 Wakil Dekan I
 2 Wakil Dekan II
Ketua : Yeffi Masnarivan, S.K.M., M.Kes
Sekretaris : Daswendi, S.Sos
Anggota : 1 Erijon, S.Sos
 2 Febrianty

Ditetapkan di Padang



Dien Gusta Anggraini Nursal
NIP 197608132003122004